



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA BLITAR, sekarang berdomisili di KOTA BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Indartono, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Turi Selatan Nomor 17, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0722/0978/Pdt.G/2024/PA.BI tanggal 5 April 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA BLITAR, sekarang berdomisili di kediaman kakak kandung an. XXXXXX (Ketua RT), KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 30 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera/Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 11 Juni 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana petitem memori banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0977/Pdt.G/2024/PA.BI tanggal 30 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 H;
2. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
3. Menangguhkan Putusan akhir yang dimohonkan banding Penggugat/Pembanding dalam perkara Cerai Gugat Nomor perkara: 0977/Pdt.G./2024/PA.BI;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor: 0977/Pdt.G/2024/PA.BI tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan hukum acara;
2. Menyatakan Putusan a quo Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0977/Pdt.G/2024/PA.BI tanggal 30 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 H, tidak berdasarkan Berita Acara Sidang;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk membuka persidangan kembali dalam pemeriksaan perkara tersebut dan memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding yang mempunyai hak untuk mempertahankan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku baik mengajukan bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, atau sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar mengirim hasil Berita Acara tambahan pemeriksaan perkara a quo Kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan akhir perkara a quo dikemudian;

5. Menanggukhan biaya banding sampai putusan akhir;

Peradilan yang baik jika berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya menurut hukum Islam;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 20 Juni 2024 dan 24 Juni 2024;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juni 2024, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Nomor 264/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dengan tembusan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Nomor: 3202/PAN.PTA.W13-A/HK2.6I/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 30 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan kepada Tergugat telah diberitahukan tanggal 3 Juni 2024 sehingga masa tenggat untuk melakukan upaya hukum bagi Penggugat tanggal 13 Juni 2024 dan Tergugat adalah 14 hari setelah tanggal 3 Juni 2024 yakni tanggal 17 Juni 2024, oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 11 Juni 2024, maka permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Blitar untuk melakukan pemeriksaan tambahan perkara Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah, mengenai tahapan sidang dimulai dari pembacaan gugatan, jawab-menjawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blitar telah melakukan pemeriksaan tambahan dan telah mengirimkan berita acara persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan telah mengajukan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa alamat domisili Tergugat/Terbanding dari Jalan Sidomulyo G I 24, RT001, RW005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, menjadi Jalan Sidomulyo I-C/26, RT001, RW005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa identitas Tergugat/Terbanding, yakni nama ayah Tergugat/Terbanding yang semula bernama Bandung Koesmanto menjadi Gandung Koesmanto;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam sidang, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Erzalino Auri Putra bin Lindarto dan Suprihatin binti Suwandi;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, atas dalil tersebut Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak hadir dalam sidang, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sering cemburu pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat, atas dalil tersebut Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak hadir dalam sidang, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam sidang, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan dalil Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Erzalino Auri Putra bin Lindarto dan Suprihatin binti Suwandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya, yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkar dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S. H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Juli 2024 Nomor 264/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Zainal Aripin, S. H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)